

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA SURAKARTA

Muhammad Latief Ramadhani¹, Dara Pustika Sukma²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : dhanidhanilatief@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : darapustikasukma@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 30-07-2024

Diterima : 29-08-2024

Terbit : 20-10-2024

Kata Kunci :

Implementasi, Berita Acara Pemeriksaan, Tindak Pidana, Pencabulan, Penyidikan

Penulis Korespondensi :

Muhammad Latief Ramadhani, E-mail: dhanidhanilatief@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta 2) Hambatan apa saja yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana pencabulan dengan Laporan Polisi Nomor : B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal : 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 2) Hambatan yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dekat ini adalah: 1) Sebelum tertangkapnya Tersangka Sumardi (58 Tahun) adalah paman dari saksi korban, sehingga terdapat perasaan tidak enak (rikuh perkewuh) untuk melanjutkan kasus ini, b) Penyidik tidak kesulitan menemukan bukti awal karena terjadi sudah sangat lama (sejak SD kelas 2) dalam menyita barang bukti tersebut, dan c) Pengalihan keterangan dari saksi korban harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan bahasa yang tepat sehingga tidak melukai perasaan saksi korban.

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya bisa dikarenakan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum yang merupakan factor pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu pada dasarnya banyak faktor yang bias mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur.¹

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur

¹ Putri, Paramitha Dwinanda. 2018. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta). Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal:1-19.

sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Pelaku pencabulan anak umumnya adalah orang yang dikenalnya atau orang terdekat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana tentang pencabulan anak adalah meningkatkan deteksi dan pengungkapannya sehingga kemungkinan bahwa pelaku akan ditangkap dan dituntut.²

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Surakarta, kasus asusila atau pencabulan di Jepara mendapat peringkat pertama se Jawa Tengah. Sepanjang 2017 terdapat 78 kasus, dimana 90 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan sisanya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan mendekati 87 persen adalah pelakunya orang terdekat. Pada semester awal tahun 2018 pihaknya mencatat ada 38 kasus. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan diantaranya yakni faktor ekonomi, sosial, dan pola hidup serta rendahnya taraf pendidikan di dalam sebuah keluarga juga menjadi penyumbang penyebab adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak.³

Kasus-kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jepara yang masih tinggi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak terhadap kekerasan seksual masih belum optimal. Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan ukuran umur bagi anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi yang berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUHP juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri terhadap tersangka pidana berarti serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidik menurut cara yang diatur undang-undang, untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana dan juga mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mempertegas terjadinya tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan penyidikan adalah tersangka, Dari tersangkalah akan diperoleh keterangan. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, namun terhadap tersangka harus diperlakukan asas *accusatoir*, yaitu tersangka dianggap sebagai subyek sehingga tersangka mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

² Odhayani, Abdulaziz Al., *et all*. 2013. Behavioural consequences of child abuse. *Canadian Family, Physician Journal*. Vol 59, hal: 831-836.

³ www.jateng.tribunnews.com, diakses tanggal 23 Maret 2024, Pukul 19.30 WIB.

Di dalam menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai ditetapkan kesalahannya dengan kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Namun pada kenyataannya di dalam praktek sering terjadi bahwa pejabat penyidik memperlakukan asas iquisatoir yaitu tersangka dijadikan sebagai obyek bukan sebagai subyek, tersangka diperlakukan seolah-olah dialah yang bersalah. Oleh karena itu dalam penyidikan dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan hukum bagi penentuan apakah seseorang pantas disangka telah melakukan kejahatan pencabulan berdasar alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum.⁴

Menilik kasus dengan Laporan Polisi Nomor: B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal: 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pada kasus ini yang menjadi korban adalah NP bin Slamet yang mendapatkan perilaku pencabulan oleh Pamannya sendiri (Sumardi/58 Tahun) secara intensif yang terulang terus-menerus sejak Kelas 2 Sekolah Dasar sampai dengan Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. METODE

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari keterangan dari responden dan data dokumentasi BAP Kasus Pencabulan anak oleh Pamannya sendiri. Selanjutnya diperkuat dengan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain-lain. Analisa data dengan menggunakan teknik interpelasi dengan mendapatkan pemahaman dari kasus, selanjutnya membangun hubungan yang jelas dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta dengan tersangka SUMARDI

Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategis namun juga sangatlah riskan jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.

Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa anak-anak harus dilindungi atau alasan perlindungan anak baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu anak harus diperhatikan serta dididik sesuai dengan peranan mereka sebagai generasi penerus. Proses pendidikan anak dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formalnya anak dididik di sekolah dimana anak tersebut menuntut ilmu, sedangkan informalnya anak tersebut mendapatkan pendidikan di rumah bersama keluarganya ataupun ditempat-tempat pendidikan yang bukan sekolah.

⁴ Ibid, 1997: 127.

Perkara pidana yang melibatkan anak-anak pada umumnya peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

- (a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- (b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- (c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Dalam penelitian yang penulis lakukan, salah satu kendala penyidikan anak di Polres Kota Surakarta, adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Pada tindak pidana yang korban maupun pelaku adalah anak, maka penyidikannya langsung dilakukan oleh penyidik di Polres dengan melibatkan unit PPA.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut.

Terkait penyelesaian kasus anak dikemukakan bahwa:

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHP.⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁶

Penyidik wajib memeriksa saksi atau tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Kentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

⁵ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Polres Kota Surakarta, tanggal 24 Maret 2024, Pukul 12.30 WIB

⁶ Wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Polres Kota Surakarta, tanggal 24 Maret 2024, Pukul 12.30 WIB

Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Penyidik wajib memeriksa saksi dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Pada kasus pencabulan ini dengan pelaku pamannya sendiri dengan nama Sumardi (58 Tahun), sedangkan saksi korban adalah Nabila Putriani binti Slamet (14 Tahun 10 Bulan) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nabila Putriani binti Slamet
Tempat/Tgl lahir : Wonogiri, 09 Desember 2008
Umur : 14 lebih 10 Bulan
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Joyontakan Rt 03 Rw 03 Kel. Joyontakan Kec. Serengan Surakarta.

Anak Korban (NADILA PUTRI ANI binti SLAMET) dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam keterangan terdakwa yang tidak dalam tekanan anak korban (NADILA PUTRI ANI binti SLAMET) dengan Tersangka (Sumardi) adalah terdapat hubungan family yaitu paman dengan keponakannya yang tinggal di rumahnya. Korban mendapatkan perlakuan pencabulan dengan dibawah tekanan. Secara ringkas Paman melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan deskripsi sebagai berikut:

- (a) Kelas 2 Sekolah Dasar dikamar bawah paman melepas celana dalam saya kemudian pegang vagina dan payudara saya (dilakukan seringkali)
- (b) Kelas 3 Sekolah Dasar melakukan jari-jari dimasukkan ke dalam Vagina saya kemudian digerak-gerakkan maju mundur (dilakukan seringkali).
- (c) Kelas 4 Sekolah Dasar melakukan jari-jari paman saya Sumardi dimasukkan ke dalam Vagina, Sumardi juga memasukkan alat kelaminnya ke vagina tetapi saya merasa kesakitan, kemudian karena selalu sesakitan jika alat kelamin dimasukkan maka Sumardi memilih mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina.
- (d) Kelas 5 Sekolah Dasar jari-jari dimasukkan ke dalam vagina kemudian digerak-gerakkan maju mundur dan alat kelamin digesek-gesekkan ke vagina hingga keluar spermanya (sering kali dilakukan)
- (e) Kelas 6 Sekolah Dasar jari-jari dimasukkan ke dalam vagina kemudian digerakkan-gerakkan maju mundur dan alat kelamin dimasukkan ke dalam vagina hingga keluar spermanya (dilakukan sering sekali).

- (f) Hingga sampai SMP kelas 7 saat ini, paman masih melakukan pegang-pegang payudara serta memasukkan jari-jari ke dalam vagina dan alat kelaminnya digesek-gesekkan ke vagina saya hingga keluar sepermnya.
- (g) Jika ada kesempatan pada saat di rumah dalam kondisi sepi. SUMARDI sering meremas-remas payudara dan memegang-megang vagina saya, meski saat saya sedang belajar, mencuci piring, melipat baju, mengisi air untuk dimasukkan ke kulkas, dan malam hari pada saat SUMARDI mengambil air di kulkas dla menyempatkan untuk melakukan hal tersebut.

Setelah dirasa cukup keterangan pemeriksaan saksi korban diperoleh kebenaran keterangan maka penyidik menyatakan Berita Acara saksi ini selesai dibuat, kepada yang diperiksa dipersilahkan untuk membaca kembali atau dibacakan oleh Pemeriksa dengan bahasa yang mudah dimengerti, setelah yang diperiksa membenarkan semua keterangan dan jawaban dan menyatakan setuju, yang diperiksa ikut membubuhkan tandatangannya atau cap jempolnya.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Proses penyidikan tindak pidana pencabulan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Proses penyidikan

Pada bagan di atas dapat diuraikan secara singkat proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Surakarta:

- 1) Proses penyidikan yaitu tertangkap tangan melakukan tindak pidana penipuan dan petugas menemukan barang bukti milik pelaku sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikannya.
- 2) Proses penindakan setelah pelaku ditangkap oleh penyidik tidak dilakukan penahanan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- 3) Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka.
- 4) Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Satuan Reserse PPA Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Penyidikan merupakan tindakan pertama dan harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan fakta benar telah terjadi adanya tindak pidana yang pada dasarnya mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengumpulkan alat bukti adalah langkah awal dalam penyidikan disebutkan pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah: a) Keterangan saksi b) Keterangan Ahli c) Surat d) Petunjuk dan; e) Keterangan Terdakwa.

Laporan Polisi Nomor: B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal: 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 184 KUHAP alat bukti yang digunakan dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar 20.00 WIB adalah: kaos lengan pendek warna pink, miniset berwarna putih, celana dalam berwarna coklat, dan celana pendek berwarna pink.

Penyidikan dilakukan sesuai KUHAP, mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka dalam perkara tersebut oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, anak sebagai pelaku dan korban, diberikan kesempatan pada pelaku tetap melanjutkan proses belajar, pelaku wajib absen setiap hari Senin dan Kamis, setelah kelengkapan berkas perkara lengkap pelaku wajib absen satu kali dalam satu minggu, dan pelaku/tersangka mengakui perbuatannya.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

- 2) Hambatan yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta

Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana Pencabulan Polresta Surakarta tersebut antara lain adalah:

- (a) Sebelum dilakukannya langkah – langkah Penyidikan, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Dalam pelaksanaan oleh TKP tersebut, terdapat kendala dalam hal pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi.
- (b) Setelah proses penyelidikan selesai, didapatkan fakta Hukum bahwa Tersangka adalah paman korban Sumardi (58 Tahun), sedangkan korban adalah Nadila Putriani binti Slamet. Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) korban telah dilakukan pencabulan oleh paman korban (tersangka) sejak kelas 2 Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (c) Dikarenakan kasus ini sudah lama sekali maka kondisi awal saksi korban tidak dapat diketahui sehingga keterangan dan barang bukti hanya bisa dengan barang bukti terbaru/terkiri diantaranya kaos, miniset, celana dalam, dan celana pendek yang dipakai saat terakhir dilakukan pencabulan oleh pamannya.
- (d) Pengalihan keterangan dari saksi korban harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan bahasa yang tepat sehingga tidak melukai perasaan saksi korban.

Atas adanya hambatan – hambatan tersebut diatas, Penyidik telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan Berkas Perkara tersebut diatas, langkah yang diambil diantaranya: melakukan pencarian saksi-pendamping dari keluarga yaitu Paramonita (Kakak sanksi Korban) sehingga saksi korban merasa nyaman dengan kondisi penyelidikan yang dilakukan penyidik. Penyelidikan terhadap latar belakang keluarga korban, dari hasil keterangan saksi dan hasil penyelidikan, didapatkan fakta bahwa sebelum terjadinya perkara yang dialami oleh saksi korban, korban selama ini tinggal di rumah itu adalah Pamannya sejak tahun 2014 (sejak TK). Orang tua saya bernama SLAMET dan Ibu kandung saya bernama Ny. SUKINI dan saya dibesarkan oleh kakak saya PARAMONITA.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana pencabulan dengan Laporan Polisi Nomor: B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal: 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh pamannya sendiri (Sumardi/58 Tahun), diketahui berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Paramonita (Kakak Kandung Saksi Korban) tentang pencabulan oleh Sumardi yang dilakukan di rumahnya terhadap keponakannya sendiri. Setelah membuat laporan Polisi petugas Polresta Surakarta melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa tindak pidana kejahatan pencabulan tersebut benar-benar terjadi.

2) Penyidikan

Membuat surat perintah penyidikan sebelum dimulainya penyidikan kejahatan, membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kejahatan, membuat surat pemanggilan dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi saja sedangkan terhadap tersangka tidak dilakukan pemanggilan karena tersangka telah menyerahkan diri dan ditangkap sebelum dilakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi berdasarkan

surat pemanggilan saksi serta surat penangkapan tersangka yang kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.

Melakukan upaya paksa berupa: a) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitaan yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan serta surat tanda penerimaan, b) Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang kemudian dibuatkan berita acara penangkapan, c) Penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang kemudian dibuatkan berita acara penahanan, d) Penggeledahan, berdasar surat perintah penggeledahan yang kemudian dibuatkan berita acara penggeledahan, e) Menyusun sampul berkas perkara setelah proses penanganan perkara selesai, f) Menyerahkan berkas perkara yang dilimpahkan terlebih dahulu kepada Kepolisian Resort Kota Surakarta. Kemudian penyidik Kepolisian Resort Kota Surakarta menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dekat ini adalah: a) Sebelum tertangkapnya Tersangka Sumardi (58 Tahun) adalah paman dari saksi korban, sehingga terdapat perasaan tidak enak (rikuh perkewuh) untuk melanjutkan kasus ini, b) Penyidik tidak kesulitan menemukan bukti awal karena terjadi sudah sangat lama (sejak SD kelas 2) dalam menyita barang bukti tersebut, c) Pengalihan keterangan dari saksi korban harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan bahasa yang tepat sehingga tidak melukai perasaan saksi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ansorie Sabuan. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: angkasa
- Bambang Poernomo. 1993. Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty
- Darwan Prints, 1989. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Djambatan
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum Penitensier Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Kartini Kartono. Pathologi sosial. Jakarta 2003
- Laden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Ke 2 Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang 1997. Dasar dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya bakti
- Lilik Mulyadi. 2002. Ilmu hukum. Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 1995. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1 dan 2. Jakarta: Pradya Paramita
- Moeljatno, 2007. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Bardi Nawawi. 2007 Masalah penengakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada media Group
- Nanda Agung Dewantara. 1988. Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat. Yogyakarta: Liberty
- Odhayani, Abdulaziz Al., et all. 2013. Behavioural consequences of child abuse. Canadian Family, Physician Journal. Vol 59, hal: 831-836.
- Poerwadarminto, W.J.S, 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, Paramitha Dwinanda. 2018. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta). Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal:1-19.
- Rusli Muhammad, 2000, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Sholeh Soehaidy. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Soesilo R. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia

Sudarto.1995. Hukuman dan hukum pidana.Bandung

Sudikno Mertokusumo. 1985. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Tri Andrisman, 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampug.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

WEB.

www.jateng.tribunnews.com, diakses tanggal 23 Maret 2024, Pukul 19.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 20 April 2024, Pukul 08.00 WIB.